

RELAAS PANGGILAN
Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini *Tgl* tanggal *06 Oktober 2025*..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 06 Oktober 2025.

TELAH MEMANGGIL

Jumari Bin Wajat, tempat dan tanggal lahir Ngawi, 10 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pelayaran, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Dusun Bremi Rt. 003 Rw. 004 Desa Gerih, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

Hari/Tanggal : **Senin / 13 Oktober 2025**

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 3 Pengadilan Agama Kudus
Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara:

Sri Kayati Binti Ngatimin Sebagai Penggugat;
Melawan

Jumari Bin Wajat Sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan ketiga.

Jurusita,

[Signature]
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.